

**Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo**

**Elma Liyanty Putri, Anik Yuliati**

Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
20013010257@student.upnjatim.ac.id, anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id

**ABSTRACT**

*The role of taxes is very important in the administration of the government and the draft of the State Budget (APBN), this is because taxes are the largest source of state revenue, which contributes 80% of total state revenue. Therefore, the government does many ways to optimize tax revenue and taxpayer compliance. This study aims to analyze the effect of tax digitalization, tax amnesty, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. This research was conducted by quantitative methods and used primary data objects obtained from the distribution of questionnaires as many as 100 respondents. The object of research is a non-employee individual taxpayer registered at KPP Surabaya Mulyorejo. To analyze the data, multiple linear regression was used with the help of SPSS Version 25 software. The results showed that tax digitalization did not affect the compliance of non-employee individual taxpayers registered at KPP Surabaya Mulyorejo. Tax amnesty has a positive effect on the compliance of non-employee individual taxpayers registered at KPP Surabaya Mulyorejo. Tax sanctions have no effect on the compliance of non-employee individual taxpayers registered at KPP Surabaya Mulyorejo.*

**Keywords:** Tax digitalization, tax sanctions, Tax Amnesty

**ABSTRAK**

Peranan pajak sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar yaitu menyumbang 80% dari total pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah melakukan banyak cara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan objek data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo. Untuk menganalisis data, digunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo.


**Kata Kunci:** Digitalisasi pajak, sanksi pajak, *Tax Amnesty*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Indrihastuti & Amaniyah, 2020). Salah satu bentuk untuk menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan pembangunan-pembangunan dalam segala bidang, memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil dan mampu memelihara keamanan dan ketertiban negara, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah berupaya untuk memenuhi kepentingan negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yulia et al., 2020). Pajak ialah salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat terhadap pendapatan negara berlandaskan undang-undang dan tidak dapat dinikmati secara langsung. Namun dilansir dari (Rosseno, 2023) kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren perlambatan dengan pertumbuhan *single digit* pada tahun 2023.

Menteri keuangan dalam (Rosseno, 2023) menyampaikan bahwa perlambatan ini harus diwaspadai, kemenkeu melihat penerimaan pajak akan mengikuti variabel ekonomi makro, terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor dan variabel lainnya. Penerimaan pajak yang melemah akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) peranan pajak sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Najicha, 2022), hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar yaitu menyumbang 80% dari total pendapatan negara. Permasalahan terkait rendahnya realisasi penerimaan pajak dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan (Permana & Susilowati, 2021). Oleh karena itu pemerintah melakukan banyak cara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah ukuran pemahaman wajib pajak tentang tugas dan hak perpajakan mereka (Bahri, 2020). Tanggung jawab wajib pajak adalah menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Jika wajib pajak tidak mematuhi, maka akan mengakibatkan keinginan wajib pajak untuk menghindari, menghindari, dan mengabaikan pajak, yang akan mengakibatkan penurunan penghasilan pajak dan dapat mempengaruhi negara. Berikut merupakan rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama 2017 sampai dengan 2021.



**Gambar 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia**


Sumber: Data diolah oleh peneliti dari Laporan Tahunan DJP

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Gambar di atas merupakan persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Tampak bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi cukup timpang antara karyawan dengan *non* karyawan. Wajib pajak karyawan cenderung patuh pada perpajakan dengan puncaknya ada di tahun 2021 yang mencapai 98,73%, sedangkan wajib pajak *non* karyawan berada pada posisi sebaliknya dengan proporsi kepatuhan yang cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Kepatuhan wajib pajak bisa tinggi atau rendah karena berbagai keadaan, baik internal maupun eksternal. (Bahri, 2020). Aspek internal meliputi kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak, sedangkan elemen eksternal meliputi undang-undang dan kebijakan pemerintah, pelayanan perpajakan, dan kemajuan teknologi. Adanya kemajuan teknologi merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu inovasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah dengan menciptakan sistem perpajakan secara digital atau digitalisasi pajak (Maulana & Yulianti, 2022). Dalam digitalisasi pajak ini keseluruhan pelayanan pada sistem pajak dilakukan secara digital atau *online* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat diakses dengan mudah. Terdapat beberapa fitur yang tersedia diantaranya yaitu *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya digitalisasi pajak ini diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berdasarkan penelitian Fitria et al., (2022) Penelitian tentang dampak digitalisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa adanya digitalisasi memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini menemukan bahwa digitalisasi dalam sistem perpajakan membuat proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih sederhana bagi wajib pajak. Sedangkan penelitian Hartiwi et al.,

(2020) Penelitian yang dilakukan untuk menilai efek digitalisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak menghasilkan temuan bahwa digitalisasi pajak tidak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.



**Gambar 2. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surabaya Mulyorejo**

Sumber: KPP Surabaya Mulyorejo

Informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, tercatat adanya penurunan dalam kepatuhan wajib pajak. Namun, pada tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 1% dalam kepatuhan wajib pajak dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Surabaya Mulyorejo belum mencapai standar yang diharapkan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo beroperasi sebagai kantor pelayanan pajak yang mengurus beberapa wilayah kecamatan di Surabaya, termasuk Kecamatan Mulyorejo, Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Simokerto, dan Semampir.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ini menyajikan data dalam bentuk angka atau statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Dalam penelitian kuantitatif hubungan sebab akibat dapat diidentifikasi melalui analisis statistik untuk menentukan apakah perubahan pada satu variabel berdampak pada variabel lainnya.

Objek penelitian yaitu sasaran yang akan dituju dalam penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian menjadi pertimbangan penting karena akan menjadi fokus upaya peneliti untuk menemukan jawaban. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak, *tax amnesty*, dan sanksi

pajak dari wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi *non*-karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo pada tanggal 29 Februari-15 Maret 2024. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang berjumlah lima lembar dan terdapat *barcode* yang berisikan alamat *link* kuesioner dalam bentuk Google Form. Responden dapat memilih ingin mengisi kuesioner dalam bentuk kertas atau dalam bentuk Google Form yang telah disediakan. Berikut merupakan gambaran umum responden yang diperoleh dalam penelitian ini:

**Tabel 1. Gambaran Umum Responden**

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	52	52%
	Wanita	48	48%
Usia	21-30 Tahun	31	31%
	31-40 Tahun	37	37%
	41-50 Tahun	21	21%
	>50 Tahun	11	11%
Pekerjaan	Wiraswasta	79	79%
	Pedagang	13	13%
	Service	4	4%
	Dokter	1	1%
	Desain	1	1%
	Perancangan	1	1%
	Programmer	1	1%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

## Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel

### Digitalisasi Pajak

Teknik pengukuran variabel digitalisasi pajak dalam penelitian ini menggunakan teknik Likert dengan skala ordinal lima poin yang terdiri dari lima pertanyaan. Hasil jawaban dari kuesioner yang telah disebarakan terdapat pada tabel yang tersaji di bawah ini.

**Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden (X<sub>1</sub>)**

No.	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Total
1.		22	49	5	23	1	100

	Panduan digitalisasi pajak mudah untuk dipahami.	110	196	15	46	1	368
2.	Layanan digitalisasi pajak mudah untuk digunakan.	23	48	8	20	1	100
		115	192	24	40	1	372
3.	Penggunaan layanan digitalisasi pajak dapat meningkatkan produktivitas pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	37	60	2	1	0	100
		185	240	6	2	0	433
4.	Layanan digitalisasi pajak lebih efektif dan efisien karena dapat diisi kapanpun dan dimanapun.	53	45	2	0	0	100
		265	180	6	0	0	451
5.	Layanan digitalisasi pajak memiliki kecepatan akses yang bagus, dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat.	19	61	3	15	2	100
		95	244	9	30	2	380
	Rata-Rata Persentase	1%	12%	4%	53%	31%	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar responden menjawab pertanyaan dengan skor 4 atau setuju dengan persentase sebesar 53%. Jumlah total skor jawaban tertinggi dimiliki oleh pernyataan nomor empat sebesar 451, sedangkan total skor jawaban terendah dimiliki oleh pernyataan nomor satu sebesar 368. Berdasarkan rekapitulasi dapat dikatakan bahwa responden setuju layanan digitalisasi pajak ini lebih efisien, efektif dan dapat memudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

**Tax Amnesty**

Teknik pengukuran variabel *tax amnesty* dalam penelitian ini menggunakan teknik Likert dengan skala ordinal lima poin yang terdiri dari lima pertanyaan. Hasil jawaban dari kuesioner yang telah disebarakan terdapat pada tabel yang tersaji di bawah ini.

**Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden (X<sub>2</sub>)**

No.	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Total
1.	Pengetahuan dan pemahaman mengenai <i>tax amnesty</i> atau pengenaan pajak	17	51	18	13	1	100
		85	204	54	26	1	370

	penting bagi wajib pajak.						
2.	Dengan adanya program <i>tax amnesty</i> atau pengampunan pajak dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.	12	60	19	9	0	100
		60	240	57	18	0	375
3.	Dengan adanya program <i>tax amnesty</i> atau pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.	11	56	26	7	0	100
		55	224	78	14	0	371
4.	Dengan adanya program <i>tax amnesty</i> atau pengampunan pajak dapat memperbaiki sistem perpajakan yang baru.	14	45	30	11	0	100
		70	180	90	22	0	362
5.	Dengan adanya program <i>tax amnesty</i> atau pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara.	7	49	27	16	1	100
		35	196	81	32	1	345

	Rata-Rata Persentase	0,4%	11,2%	24%	52,2%	12,2%	
--	----------------------	------	-------	-----	-------	-------	--

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar responden menjawab pertanyaan dengan skor 4 atau setuju dengan persentase sebesar 52,2%. Jumlah total skor jawaban tertinggi dimiliki oleh pernyataan nomor dua sebesar 375 ,sedangkan total skor jawaban terendah dimiliki oleh pernyataan nomor lima sebesar 345. Berdasarkan rekapitulasi dapat dikatakan bahwa responden setuju dengan adanya kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum, mengorganisir, dan menyajikan data secara ringkas. Dibawah ini merupakan tabel hasil pengujian menggunakan SPSS.

**Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
X1.1	100	1	5	3,68	1,091
X1.2	100	1	5	3,72	1,064
X1.3	100	2	5	4,33	0,570
X1.4	100	3	5	4,51	0,541
X1.5	100	1	5	3,80	0,985
X2.1	100	1	5	3,70	0,937
X2.2	100	2	5	3,75	0,783
X2.3	100	2	5	3,71	0,756
X2.4	100	2	5	3,62	0,862
X2.5	100	1	5	3,45	0,880
X3.1	100	2	5	4,16	0,907
X3.2	100	2	5	4,32	0,601
X3.3	100	2	5	4,27	0,529
X3.4	100	2	5	4,17	0,682
X3.5	100	1	5	4,21	0,924
Y1.1	100	2	5	4,28	0,683
Y1.2	100	2	5	4,17	0,533
Y1.3	100	2	5	4,16	0,581
Y1.4	100	2	5	4,29	0,456
Y1.5	100	1	5	3,91	0,965
Valid N	100				

Sumber : Lampiran 5

Dari hasil data yang diperoleh pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 100 responden sebagai wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo. Nilai minimum merupakan nilai terendah yang diberikan responden. Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi yang diberikan responden. Mean merupakan rata-rata yang didapatkan dari hasil total skor dibagi dengan jumlah data. Standar deviasi dapat digunakan untuk melihat sebaran data atas jawaban kuesioner.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas maka berikut merupakan penjelasan dari setiap pernyataan dalam kuesioner sebagai berikut:

a. Variabel Digitalisasi Pajak

1. Jawaban responden untuk pernyataan X1.1 atau “Panduan digitalisasi pajak mudah untuk dipahami” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,68 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo setuju bahwa panduan digitalisasi pajak mudah difahami. Standar deviasi senilai 1,091 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.
2. Jawaban responden untuk pernyataan X1.2 atau “Layanan digitalisasi pajak mudah untuk digunakan” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,72 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo setuju bahwa layanan digitalisasi pajak mudah digunakan. Standar deviasi senilai 1,064 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.
3. Jawaban responden untuk pernyataan X1.3 atau “Penggunaan layanan digitalisasi pajak dapat meningkatkan produktivitas pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,33 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo setuju bahwa adanya digitalisasi pajak dapat meningkatkan produktivitas dan kepatuhan WPOP. Standar deviasi senilai 0,570 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.
4. Jawaban responden untuk pernyataan X1.4 atau “Layanan digitalisasi pajak lebih efektif dan efisien karena dapat diisi kapanpun dan dimanapun” memiliki nilai jawaban minimum senilai 3, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,51 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo setuju bahwa digitalisasi pajak lebih efektif dan efisien. Standar deviasi senilai 0,541 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.
5. Jawaban responden untuk pernyataan X1.5 atau “Layanan digitalisasi pajak memiliki kecepatan akses yang bagus, dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,80 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo setuju bahwa kecepatan akses yang dimiliki layanan digitalisasi pajak bagus. Standar

deviasi senilai 0,985 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.

b. Variabel *Tax Amnesty*

1. Jawaban responden untuk pernyataan X2.1 atau “Pengetahuan dan pemahaman mengenai *tax amnesty* atau pengenaan pajak penting bagi wajib pajak.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,70 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo merasakan bahwa pengetahuan dan pemahaman *tax amnesty* penting bagi wajib pajak. Standar deviasi senilai 0,937 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.
2. Jawaban responden untuk pernyataan X2.2 atau “Dengan adanya program *tax amnesty* atau pengampunan pajak dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,75 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo termotivasi menjalankan kewajiban perpajakan dikarenakan adanya program *tax amnesty*. Standar deviasi senilai 0,783 hal ini menunjukkan bahwa cenderung menjawab setuju.
3. Jawaban responden untuk pernyataan X2.3 atau “Dengan adanya program *tax amnesty* atau pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,71 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya program *tax amnesty*. Standar deviasi senilai 0,756 hal ini menunjukkan bahwa cenderung menjawab setuju.
4. Jawaban responden untuk pernyataan X2.4 atau “Dengan adanya program *tax amnesty* atau pengampunan pajak dapat memperbaiki sistem perpajakan yang baru.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,62 hal ini menunjukkan bahwa menurut WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo program *tax amnesty* dapat memperbaiki sistem perpajakan yang baru. Standar deviasi senilai 0,862 hal ini menunjukkan bahwa cenderung menjawab setuju.
5. Jawaban responden untuk pernyataan X2.5 atau “Dengan adanya program *tax amnesty* atau pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,45 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo netral atas program *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara. Standar deviasi senilai 0,880 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.

c. Variabel Sanksi Pajak

1. Jawaban responden untuk pernyataan X3.1 atau “Penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,16 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo lebih disiplin dan lebih patuh dikarenakan adanya sanksi pajak. Standar deviasi senilai 0,907 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.
  2. Jawaban responden untuk pernyataan X3.2 atau “Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,32 hal ini menunjukkan bahwa menurut WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan. Standar deviasi senilai 0,601 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.
  3. Jawaban responden untuk pernyataan X3.3 atau “Penaan sanksi pajak harus disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,27 hal ini menunjukkan bahwa menurut WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo penerapan sanksi harus disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran. Standar deviasi senilai 0,529 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.
  4. Jawaban responden untuk pernyataan X3.4 atau “Sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas tanpa toleransi kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,17 hal ini menunjukkan bahwa menurut WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas. Standar deviasi senilai 0,682 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.
  5. Jawaban responden untuk pernyataan X3.5 atau “Salah satu alasan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah takut mendapatkan sanksi pajak.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,21 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo menjalankan kewajiban perpajakannya dikarenakan takut akan sanksi pajak. Standar deviasi senilai 0,924 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.
- d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
1. Jawaban responden untuk pernyataan Y1.1 atau “Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban anda sebagai warga negara yang baik.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,28 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak dikarenakan ingin menjadi warga negara yang baik. Standar deviasi senilai 0,683 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.

2. Jawaban responden untuk pernyataan Y1.2 atau “Wajib pajak menyetorkan kewajiban saya dengan tepat waktu.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,17 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo menyetorkan kewajiban dengan tepat waktu. Standar deviasi senilai 0,533 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.
3. Jawaban responden untuk pernyataan Y1.3 atau “Wajib pajak melaporkan SPT tidak melewati waktu yang ditentukan.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,16 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo melaporkan SPT tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Standar deviasi senilai 0,533 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.
4. Jawaban responden untuk pernyataan Y1.4 atau “Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan jujur dan benar.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 2, nilai maksimum 5. Mean senilai 4,29 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo mengisi formulir pajak dengan jujur. Standar deviasi senilai 0,456 hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.

Jawaban responden untuk pernyataan Y1.5 atau “Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.” memiliki nilai jawaban minimum senilai 1, nilai maksimum 5. Mean senilai 3,91 hal ini menunjukkan bahwa WPOP *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo dapat lebih patuh apabila diawasi oleh pihak KPP. Standar deviasi senilai 0,965 hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi atas jawaban responden.

### Hasil Uji Validitas

Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner penelitian dapat dikatakan valid atau tidak valid apabila telah melalui pengujian uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Hasil  $r$  tabel  $<$   $r$  hitung maka pernyataan dikatakan valid, sedangkan hasil  $r$  tabel  $>$   $r$  hitung pernyataan dikatakan tidak valid. Nilai  $r$  tabel didapatkan dari signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data 100 maka didapatkan  $r$  tabel sebesar 0,195. Uji validitas dalam penelitian ini juga menggunakan metode *pearson correlation* apabila nilai signifikansi  $<$  0,05 maka pernyataan dikatakan valid, sebaliknya apabila nilai signifikansi  $>$  0,05 maka pernyataan dikatakan tidak valid, di bawah ini merupakan tabel hasil pengujian menggunakan SPSS.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	r Tabel	r Hitung	Sig	Keterangan
----------	---------	---------	----------	-----	------------

Digitalisasi Pajak	1	0,195	0,789	0,000	Valid
	2	0,195	0,876	0,000	Valid
	3	0,195	0,755	0,000	Valid
	4	0,195	0,714	0,000	Valid
	5	0,195	0,777	0,000	Valid
Tax Amnesty	1	0,195	0,708	0,000	Valid
	2	0,195	0,790	0,000	Valid
	3	0,195	0,769	0,000	Valid
	4	0,195	0,686	0,000	Valid
	5	0,195	0,582	0,000	Valid
Sanksi Pajak	1	0,195	0,695	0,000	Valid
	2	0,195	0,819	0,000	Valid
	3	0,195	0,816	0,000	Valid
	4	0,195	0,727	0,000	Valid
	5	0,195	0,552	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,195	0,552	0,000	Valid
	2	0,195	0,774	0,000	Valid
	3	0,195	0,770	0,000	Valid
	4	0,195	0,770	0,000	Valid
	5	0,195	0,696	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 6

Pada tabel di atas menunjukkan semua item pernyataan pada setiap variabel yaitu digitalisasi pajak, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang mempunyai nilai  $r$  tabel <  $r$  hitung. Selanjutnya setiap variabel yaitu digitalisasi pajak, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai signifikansi > 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa setiap item pernyataan dalam variabel yang digunakan telah terbukti valid dan dapat diaplikasikan sebagai alat penelitian

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian dapat dipercaya atau tidak untuk menghasilkan hasil yang akurat. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *cornbach's alpha*. Jika nilai *cornbach's alpha* > 0,60 kuesioner dianggap reliabel, sebaliknya jika *cornbach's alpha* < 0,60 kuesioner dianggap tidak reliabel. Berikut merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian menggunakan SPSS.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cornbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Digitalisasi Pajak	0,709	0,60	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,741	0,60	Reliabel

Sanksi Pajak	0,719	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,705	0,60	Reliabel

Sumber : Lampiran 7

Hasil pengujian data pada tabel di atas menunjukkan kuesioner dari setiap variabel yaitu digitalisasi pajak, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *cornbach's alpha* > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan kuesioner pada semua variabel bersifat reliabel.

## Hasil Uji Klasik

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas diimplementasikan untuk memeriksa distribusi normal dari variabel residual dalam suatu model regresi. Kita bisa menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan pengujian ini; model regresi dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0,05, sedangkan apabila nilai signifikansinya < 0,05, maka distribusi model regresi tersebut dianggap tidak normal. Berikut merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian menggunakan SPSS.

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

Asymp. Sig	Batas	Keterangan
0,137	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel di atas terdapat nilai signifikansi sebesar 0,137 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menentukan adanya korelasi antara variabel-variabel independen dalam sebuah model regresi. Terjadinya multikolinearitas ditandai dengan nilai toleransi yang  $\leq 0,10$  dan nilai faktor inflasi varians (VIF) yang  $\geq 10$ . Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Berikut merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian menggunakan SPSS.

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Digitalisasi Pajak	0,957	1,045	Bebas Multikolinearitas
<i>Tax Amnesty</i>	0,944	1,060	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,950	1,053	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel di atas terdapat nilai *tolerance* pada setiap variabel yaitu digitalisasi pajak, *tax amnesty*, dan sanksi pajak melebihi

0,10 dan nilai VIF pada setiap variabel kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa data bebas multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dijalankan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan varians residu antar observasi dalam model regresi. Dalam penelitian ini, metode Glejser digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan; model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka diindikasikan bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas. Berikut merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian menggunakan SPSS.

**Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Digitalisasi Pajak	0,355	0,05	Bebas heteroskedastisitas
Tax Amnesty	0,446	0,05	Bebas heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,109	0,05	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 10

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel di atas terdapat nilai signifikansi pada setiap variabel yaitu digitalisasi pajak, *tax amnesty*, dan sanksi pajak melebihi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui gambaran digitalisasi pajak, *tax amnesty*, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS.

**Tabel 10. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	Std. Error
Constant	13,103	2,289
Digitalisasi Pajak	0,016	0,073
Tax Amnesty	0,221	0,074
Sanksi Pajak	0,159	0,086

Sumber : Lampiran 11

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil persamaan regresi linear berganda berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 13,103 + 0,016 X_1 + 0,221 X_2 + 0,159 X_3$$

## **Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari analisis uji t yang menunjukkan nilai t sebesar 0,222 dengan tingkat signifikansi 0,825, dapat disimpulkan penolakan terhadap  $H_1$ . Oleh karena itu, dikatakan bahwa variabel digitalisasi pajak tidak memiliki efek signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Meskipun koefisien variabel digitalisasi pajak positif, yang mengindikasikan peningkatan kepatuhan wajib pajak individu seiring dengan meningkatnya persepsi positif terhadap digitalisasi pajak, tingkat signifikansi di atas 0,05 menegaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Temuan ini bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh Novita & Frederica, 2023 dan Fitria et al., 2022., pada tahun 2022 yang menemukan adanya pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Madurano & Umaimah, 2023 dan Hartiwi et al., 2020 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dasar dari teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam mematuhi norma, peraturan, atau kewajiban tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini digitalisasi pajak tidak termasuk dalam faktor-faktor tersebut. Digitalisasi pajak merupakan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah dan DJP telah melakukan pembaharuan dan pengembangan dibidang teknologi dengan diciptakannya beberapa fitur pelayanan perpajakan yang dapat diakses secara *online*. Meskipun fasilitas pelayanan pajak telah di digitalisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Bagi masyarakat awam penggunaan digitalisasi ini cukup rumit, hal ini yang mengakibatkan masyarakat masih mengandalkan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu banyak dari mereka yang belum mengetahui manfaat, efisiensi dan efektivitas yang dirasakan dari digitalisasi pajak.

## **Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari analisis menggunakan uji t yang menghasilkan nilai t sebesar 2,975 dengan tingkat signifikansi 0,004, terlihat bahwa  $H_2$  disetujui. Ini menandakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif dari variabel *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan. Koefisien positif untuk variabel *tax amnesty* menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak perorangan seiring dengan peningkatan persepsi positif terhadap *tax amnesty*. Tingkat signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 memperkuat bukti bahwa *tax amnesty* berdampak pada kepatuhan wajib pajak perorangan. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridhawati & Rahmi, 2020serta Hartiwi et al., 2020, yang menemukan efek positif dari *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ka et al., 2019, yang menemukan bahwa *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dasar dari teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam mematuhi norma, peraturan, atau kewajiban tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini *tax amnesty* termasuk dalam

faktor-faktor tersebut. Ini terjadi karena program *tax amnesty* menyediakan kesempatan bagi wajib pajak individu yang sebelumnya tidak mematuhi peraturan pajak untuk menjadi patuh, dengan cara memberikan mereka pengampunan dalam bentuk pembebasan dari pajak yang sebenarnya terutang, tanpa dikenakan sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan. Akibatnya, hal ini merangsang wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, yang berujung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji t yang menunjukkan nilai t sebesar 1,857 dengan tingkat signifikansi 0,066 mengindikasikan penolakan terhadap  $H_3$ . Dengan demikian, dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Meskipun koefisien dari variabel sanksi pajak menunjukkan nilai positif, yang berarti seharusnya peningkatan persepsi terhadap sanksi pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu, nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 menandakan bahwa sanksi pajak secara statistik tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak individu. Temuan ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani & Budiarta, 2020 dan Ka et al., 2019 yang menyatakan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Putra & Suryono, 2020 dan Indrasari et al., 2020 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dasar dari teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam mematuhi norma, peraturan, atau kewajiban tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi pajak tidak termasuk dalam faktor-faktor tersebut. Sanksi perpajakan merupakan hukuman atau konsekuensi yang diterapkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi aturan perpajakan. Meskipun adanya sanksi, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran atau pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak, serta karena sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tidak cukup memberikan efek deteren. Ketidakterasaan efek jera dari sanksi dapat disebabkan oleh penerapan sanksi administrasi perpajakan yang dianggap kurang keras atau tidak menyebabkan kerugian signifikan bagi wajib pajak yang melanggar.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo.
2. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo.

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B. (2018). Pajak Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 2623–2650. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.4817>
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Darmayani, A. A. S. S. D., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444–2455. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1).
- Fikriyah, T. M., Agusta, T., & Suhartini, D. (2022). Peran Internet Of Thing Dalam Perpajakan Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1691–1699. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1830>
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari Dian Puji Puspita. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP*, 3(2). <https://www.cnbcindonesia.com>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (X)*. Universitas Diponegoro.
- Hartiwi, N. wayan N., Mahaputra, I. N. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 2(3).
- Hendrawati Erna, Pramudianti Mira, & Abidin Khoirul. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & S, S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11.
- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal OPTIMA*, 4(1).

- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *SIKAP*, 3(2), 112–121.
- Ka, V. S. Den, Akrim, D., & Gasba, N. F. A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 81–89.
- konsultanpajaksurabaya.com. (2020, May 4). *Jenis-jenis Sanksi Pajak*. MUC Consulting Kantor Surabaya. <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/jenis-jenis-sanksi-pajak>
- Kurnia, R. S. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1).
- M Robi Maulana, & Yulianti Desi. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3).
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SINOMIKA JOURNAL*, 2(3). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Najicha Fatma Ulfatun. (2022). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ius Civile*, 6(1). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi Dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1).
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervenig Pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03). [www.ortax.com](http://www.ortax.com),
- Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 021–036. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p021-036>
- Purwoko Kristianto, Prasetyo Damar, Wijayanti Lilis Endang, & Setiawan Wawan. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
- Putra Fajrian Afuan. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1).

- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Putri Ni Kadek Ayu Mega Sri Deviani, & Maheswari Kyara Dewanti. (2021). Analisa Pelaksanaan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Putri, R. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Rahman Abdul. (2022). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* (Kurniawan Irwan & Elwa Mathori A, Eds.). Nuansa Cendikia.
- Raihan Muhammad. (2021). *Pengaruh Motivasi Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam*.
- Resmi Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Ridhawati, R., & Rahmi, A. (2020). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2).
- Rosseno Aji Nugroho. (2023). *3 Strategi Sri Mulyani untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak 2023*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921165019-4-474512/3-strategi-sri-mulyani-untuk-tingkatkan-penerimaan-pajak-2023>
- Saputri, K. D., & Cahyono, T. D. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Persepsi Kemudahan, Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sumbawa Besar. *Journal of Accounting, Finance And Auditing*, 4(1), 12–26.
- Sasmita, S. N. A. (2015). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang (Studi UMKM Di Kota Semarang)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2). [www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)
- UU RI NO 11 Tentang Pengampunan Pajak. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia*.
- Yulia Yosi, Wijaya Ronni Andri, Sari Desi Permata, & Adawi M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4)